

ABSTRAK

Pebriana Rizki, *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Peer To Peer Lending (Pinjaman Tanpa Agunan) Dihubungkan dengan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 POJK.01/2016 Tentang Kerahasiaan Data.*

Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Namun pada pelaksanaannya masih banyak *fintech* (finansial teknologi) yang beroperasi tidak sesuai dengan regulasi ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui apakah pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) tentang kerahasiaan data nasabah, sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 POJK.01/2016 ataukah belum, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara melalui Observasi di kalangan masyarakat kota Bandung dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 2, Provinsi Jawa Barat.

Teori yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah teori Negara hukum UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor 19 Pasal 45 ayat (3), Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 26 POJK No.77 Tahun 2016. Teori perlindungan konsumen dan teori pertanggungjawaban hukum menurut Caveat Vendor, bahwa “penjual” harus beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual produk/jasa kepada pembeli atau konsumen, salah satunya melalui informasi produk yang jujur.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum, dalam praktek pelaksanaan penegakan hukum terkait masalah yang diteliti dan menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum, analisis data dan penelitian terhadap efektivitas hukum dimasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, kendala layanan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) yang tidak sesuai dengan Pasal 26 No.77 POJK.01/2016 tentang kerahasiaan data, disebabkan oleh ke tidak tauhan masyarakat tentang resiko dari pinjaman online, kemudian upaya yang dilakukan OJK untuk mengurangi korban layanan ini yaitu dengan cara melakukan sosialisasi tentang layanan finansial teknologi. OJK juga bertanggung jawab dan menindak pelanggaran tersebut bekerjasama dengan Keminfo, Kemenkop, BKPM, Kepolisian, Kejaksaan, Kemendag dan PPATK untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan.